

KONFLIK NORMA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Susi
NIM. 1520092

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

KONFLIK NORMA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Susi
NIM. 1520092

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi
NIM : 1520092
Judul Skripsi : Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Khusus di Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Susi

NIM. 1520092

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Susi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan penerbitan seperlunya, maka bersama ini sama kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Susi
NIM : 1520092
Judul Skripsi : Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus di Indonesia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Februari 2025
Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224202321102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SUSI
NIM : 1520092
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : KONFLIK NORMA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS DI INDONESIA

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 197505062009011005

Penguji II



Nurul Hikmah Sofyan M.Ag
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 13 Maret 2025
Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 158/1997 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang karakternya berupa karakter atau vocal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu: ta marbutah yang hidup atau berstatus fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). meskipun dia marbutah yang mati berstatus sukun maka transliterasinya adalah (h)

Jika ta marbutah akhir kata diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca terpisah, ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang diwakili oleh huruf alif lam ma'arifah dalam system penulisan bahasa Arab. Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, diikuti huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah sebagai apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena, dalam aksara Arab berbentuk alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>

شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau frasa umum yang menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Qur'an dari (al-Qur'an), sunnah, hadist, khusus namun umum. Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus sepenuhnya ditransliterasikan.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau ditempatkan sebagai *mudāf ilaih* (kalimat nominatif), diterjemahkan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan bahasa Arab tidak mengenal semua huruf kapital. Namun, transliterasi huruf-huruf tersebut mengikuti aturan kapitalisasi berdasarkan (EYD). Huruf kapital digunakan misalnya, untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama kalimat. Apabila nama seseorang didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Jika pada awal kalimat, huruf A pada kata Sandang dikapitalisasi (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului kata sandang

al- dan bila ditulis dalam teks dan catatan reserensi (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Bapak Rusdi yang Insha Allah sudah tenang di alam sana dan Ibu Aminah yang selalu mendukung penulis untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, dukungan, pengorbanan yang tak terhitung, serta atas kepercayaan yang telah diberikan. Terimakasih atas segalanya. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan serta umur yang panjang untuk Ibu Saya.
2. Kakak tersayang yaitu Caryoto, saudara-saudara serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dosen pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto M.H., yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi selama ini dengan teliti dan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memberikan bantuan kepada penulis.
5. Sahabat-Sahabat penulis yaitu Dewi Sri Wulan dan Rojihlan Fadhilah, yang telah menemani penulis selama empat tahun dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Terimakasih sudah menjadi teman yang terbaik dan saling mendukung. Sofi Ekiana Putri dan Novita Amalia Rahmah, terimakasih telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan memberikan saran dan masukan untuk penulis.
6. Teman-teman Hukum Tata Negara Kelas C dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020, serta teman-teman yang penulis temui selama masa perkuliahan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai titik sekarang ini.
7. Ahmad Fauzi, seseorang yang penulis sayangi. Terimakasih karena tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat serta motivasi dikala penulis merasa *down* sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Yang paling utama terimakasih kepada diri saya sendiri, karena telah bertahan dan tidak pantang menyerah selama ini. Terimakasih telah berjuang dan berusaha melawan berbagai hambatan baik dari luar maupun dalam sampai pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan skripsi ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tidak bisa lupakan.

MOTTO

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus
mulai untuk menjadi hebat”

- Zig Ziglar



ABSTRAK


Susi, 2025. *Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Di Indonesia.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang didalamnya mengatur pemberian izin kelola tambang melalui penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada ormas keagamaan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus dan konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur-literatur hukum, dan beberapa publikasi atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dikarenakan terdapat pasal yang saling bertentangan. Pertentangan yang dimaksud secara spesifik dapat dilihat pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola tambang dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan khusus dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.

Untuk badan usaha swasta sendiri mendapatkan IUPK dengan cara lelang WIUPK. Dalam hal ini, badan usaha milik ormas keagamaan termasuk ke dalam badan usaha swasta. Dengan demikian, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan melalui penawaran WIUPK secara prioritas bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.

Kata Kunci: Konflik Norma, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Ormas Keagamaan.



ABSTRACT

Susi, 2025. *Conflict over Norms for Granting Special Mining Business Permits in Indonesia. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The issuance of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulates the granting of mining management permits through the offering of special mining business permit areas (WIUPK) on a priority basis to religious mass organizations, has raised pros and cons among the community. This is because these provisions conflict with Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The aim of this research is to explain the regulations for granting special mining business permits and conflicts over norms for granting special mining business permits in Indonesia. This research is a type of normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, and Government Regulation Number 25 of the Year concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. Meanwhile, secondary legal materials were obtained from books, legal literature, and several scientific publications or articles related to this research. The analysis technique used in this research is a prescriptive analysis technique. The results of this research show that there is a conflict of norms, namely between Government Regulation Number 25 of 2024 and Law Number 3 of 2020, because there are conflicting articles. The conflict referred to specifically can be seen in Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 which allows business entities owned by religious mass organizations to manage mines by offering special mining business permit areas (WIUPK) on a priority basis. Meanwhile, Law Number 3 of 2020 states that special mining business permits can be granted to BUMN, BUMD or private business entities. Private business entities themselves obtain IUPK by auctioning WIUPK. In this case, business entities owned by religious mass organizations are included in private business entities. Thus, granting

IUPK to religious mass organizations through offering WIUPK on a priority basis is contrary to regulations that are hierarchically higher.

Keywords: *Norm Conflict, Special Mining Business Permit, Religious Mass Organizations.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus di Indonesia” di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian, shalawat serta salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman bagi kita semua agar senantiasa berada di jalan yang benar.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna meski segala daya dan upaya telah dikerahkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lainnya untuk memperkaya wawasan dalam dunia pendidikan terutama di bidang hukum. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Teori Perundang-Undangan	19
B. Konsep Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan	27
BAB III. SISTEMATIKA PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DI INDONESIA.....	31
A. Pengatura Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)	31
B. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021	37

C. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023	38
D. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	40
BAB IV. KONFLIK NORMA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2020	44
A. Analisis Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	44
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan	8
Tabel 4.1	Konflik norma pemberian IUPK	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu jenis sumber daya alam yaitu bahan tambang, yang mencakup mineral, batubara, emas, gas bumi, minyak, dan tembaga serta perak. Semua sumber daya tambang ini berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan kekayaan alam, meliputi mineral dan batubara.¹

Sumber daya yang berada di bawah kewenangan negara harus dikelola secara cermat dan bijaksana agar terwujudnya tujuan negara. Pemerintah sebagai perwakilan negara, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola SDA yang ada supaya seluruh masyarakat dapat menikmatinya secara adil dan merata.² Untuk mempertahankan kendali atas sumber daya alam tersebut, pemerintah membuat undang-undang, menetapkan kebijakan ekonomi, dan memberi wewenang kepada pihak-pihak untuk mengelola sumber daya alam yang ada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak secara langsung mengelola sumber daya alam, melainkan

¹ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768–787.

² Abdurrasyid, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022), 295-296. h.9.

dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut.³

Mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang memiliki peran signifikan bagi kemajuan suatu negara. Oleh sebab itu, agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara, maka pengelolannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu cara memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab, pemerintah memberlakukan peraturan yang ketat terhadap izin pertambangan.

Izin adalah salah satu bentuk ketetapan pemerintah yang paling umum diterapkan dalam regulasi tata usaha negara guna mengatur dan mengawasi kegiatan usaha masyarakat.⁴ Hakikat izin dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen kebijakan pemerintah adalah suatu contoh nyata tindakan pemerintah yang bersifat sepihak yang ditentukan oleh kesanggupan pemerintah untuk menyetujui suatu usaha atau kegiatan bagi seseorang atau badan hukum yang berpedoman pada aturan yang berlaku. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian langsung yang dilakukan melalui berbagai jenis perizinan. Mekanisme ini dianggap sebagai cara efektif untuk mengatur berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk di antaranya kegiatan di sektor pertambangan. Izin tambang merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi atau perorangan, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan

³ Rahmat Bijak, Setiawan Sapii, and Syalaisha Amani Puspitasari, "AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN," *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2024)", h.89..

⁴ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h.47.

kegiatan penambangan di area tertentu.⁵ Tanpa adanya adanya izin, pelaku usaha pertambangan tidak dapat mengadakan eksplorasi pertambangan.

Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atn Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat karena pemerintah memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang berbunyi: *“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah memungkinkan memberikan izin kelola tambang kepada bahan usaha milik ormas keagamaan dengan cara penawaran WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara prioritas. Wilayah izin usaha pertambangan khusus ini adalah area yang dialokasikan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun WIUPK yang dimaksud yakni area yang sebelumnya merupakan eks area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubata (PKP2B).

Pengaturan mengenai IUPK juga tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Kemudian cukup disebut UU Minerba). Di dalam Pasal

⁵ Mutiara Fajriatul Izza Putri Putri, Viorelia Nabila Tasya, and Amanda Destiana Prastika, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan " Keagamaan " Di Indonesia : Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 Mutiara Fajriatul Izza Putri Viorelia Nabila Tasya Amanda Destiana Prastika Urgensi Pemberian Izin Pengel” 02, no. 02 (2024): 214-224, h.217.

75 ayat (2) UU Minerba menyatakan bahwasannya: *“IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.”* Berikutnya pada ayat (4) menyatakan bahwa: *“Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK”*.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa IUPK dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta/perusahaan swasta. Kemudian pada ayat (4) dijelaskan bahwa badan usaha swasta berpeluang mendapat izin usaha pertambangan yaitu melalui lelang WIUPK. Lelang tersebut akan dijalankan oleh Menteri dengan mempertimbangan banyak hal seperti wilayah IUPK yang hendak dilelang, kemampuan dalam hal administrasi atau tata kelola, keahlian teknis, pengelolaan ekosistem, serta kapasitas finansial. Adapun badan usaha milik organisasi keagamaan dapat digolongkan sebagai badan usaha swasta. Oleh karena itu, apabila merujuk pada UU Minerba pemberian WIUPK seharusnya dilakukan melalui proses lelang, bukan dengan penawaran WIUPK secara prioritas oleh pemerintah. Lelang tersebut dapat dilaksanakan kepada badan usaha swasta, asalkan BUMN dan BUMD tidak berminat untuk mengambil IUPK tersebut. Hal ini disebabkan karena BUMN dan BUMD memiliki prioritas utama dalam memperoleh IUPK.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberian IUPK dengan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan mengakibatkan adanya konflik norma antara PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan UU Minerba. Hal ini karena adanya pasal yang saling bertentangan dalam kedua aturan tersebut. Di mana pada PP terbaru menjelaskan bahwa ormas keagamaan bisa mengelola tambang melalui penawaran WIUPK secara prioritas, sedangkan melihat pada UU Minerba mengatakan bahwa badan usaha swasta untuk mendapatkan WIUPK dilaksanakan dengan lelang WIUPK. Adanya pasal yang bertentangan ini dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum. Selain itu, kapabilitas ormas keagamaan juga perlu ditanyakan, karena bagaimanapun ormas keagamaan tidak didirikan sebagai badan yang berfokus pada usaha pertambangan. Pada akhirnya, ketidakmampuan ormas mengelola usaha pertambangan akan memberi efek bagi lingkungan, perekonomian, serta masyarakat di kawasan sekitar area pertambangan.⁶

Sehubungan dengan fenomena di atas, penelitian tentang konflik norma mengenai pemberian izin usaha pertambangan khusus menjadi hal yang penting dilakukan mengingat pertambangan adalah kekayaan alam yang seharusnya pengelolaannya diatur dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian mendalam untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut agar selaras dengan ketentuan hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistematika pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus di Indonesia?
2. Bagaimana konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan sistematika pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

⁶ Tempo, "Bahaya Main Tambang Ormas Agama," 2024, <https://koran.tempo.co/read/editorial/488428/izin-tambang-ormas-keagamaan>. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024)

1. Kegunaan Teoritik

Memberikan kontribusi terhadap kemajuan disiplin hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Selain itu, dapat menambah sumber referensi akademik yang berkaitan dengan konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus di Indonesia, yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur hukum. Hal ini akan memperkaya literatur yang tersedia bagi mahasiswa dan peneliti hukum lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang bermanfaat untuk para perancang regulasi peraturan pemerintah terkait konflik norma hukum dalam pemberian IUPK.

E. Kerangka Teori

1. **Teori Perundang-Undangan**

Burkhardt Krems mendefinisikan Ilmu perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*rechtslegung*). Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada pembentukan peraturan hukum berkaitan erat dengan negara hukum (*rechtstaat*) atau “*Rule of Law*”, karena perundang-undangan merupakan sarana yang paling ampuh mengarahkan penyelenggaraan negara tunduk pada aturan hukum. secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi untuk mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif dan Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Selanjutnya, norma hukum tidak dapat dipisahkan dari Ilmu Perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan menjadi sarana bagi norma tersebut untuk lahir dan berlaku dalam masyarakat. Norma hukum juga berkaitan

dengan hierarki hukum, baik yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maupun Hans Kelsen. Dalam teori jenjang norma yang diprakarsai oleh Hans Kelsen, dia menjelaskan bahwa norma-norma tersusun dalam sebuah hierarki yang bertingkat dan berlapis. Dalam struktur ini, norma yang berada di tingkat lebih rendah bergantung pada norma yang berada di tingkat lebih tinggi. Proses ini terus berlangsung hingga mencapai norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat fiktif dan hipotesis, yang dikenal sebagai norma fundamental atau *grundnorm*.⁷ sebuah struktur hukum yang ditetapkan sebelumnya oleh masyarakat dan berfungsi sebagai dasar bagi seluruh aturan di bawahnya. Aturan yang menentukan pembentukan aturan lainnya disebut *superior*, sedangkan aturan yang dibentuk disebut *inferior*.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan tatanan peraturan yang terus berkembang (*nomodynamics*) karena aturan hukum selalu dibentuk dan dicabut oleh institusi atau badan berwenang yang memiliki otoritas untuk itu. Sehingga penilaian terhadap hukum tidak didasarkan pada isi norma itu sendiri, melainkan pada cara norma tersebut diberlakukan atau dibentuk. Oleh karena itu, hukum dianggap valid apabila disusun oleh instansi atau institusi yang memiliki wewenang untuk menetapkannya dan sejalan dengan norma yang memiliki tingkat lebih tinggi. Hukum mengikuti tatanan hierarkis dan berasal dari norma dengan tingkat lebih tinggi, yang selanjutnya merujuk pada aturan dengan tingkat lebih tinggi lagi, hingga mengacu pada norma hukum tertinggi.⁸

Kemudian, teori jenjang yang dirumuskan oleh Hans Kelsen disempurnakan lebih lanjut oleh salah satu muridnya,

⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h.41-42.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 70.

Hans Nawiasky. Ia mengklasifikasikan norma hukum ke dalam beberapa bagian:

- a. *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.
- b. *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara.
- c. *Formell Gezetz* atau undang-undang formal.
- d. *Verordnung & Autonome* aturan pelaksana dan aturan otonom.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel penelitian terdahulu

1.1

No.	Penulis dan Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Mutiara Fajriatul Izza Putri, et al., “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024”	- Jenis penelitian Normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas keagamaan bisa mendapatkan izin pengelolaan pertambangan apabila memenuhi kelayakan dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Pengaturan pemberian izin ini tidak serta merta langsung meloloskan ormas keagamaan	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada bentuk keputusan pemberian izin

		sebagai pengelola pertambangan.	pengelolaan tambang kepada ormas dan prosedur pengajuan izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian penulis akan fokus pada konflik norma mengenai pemberian IUPK dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan UU Minerba.
2.	Friskilia Junisa Bastiana Darongke, et al., (2024) “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan UU Minerba belum sepenuhnya berhasil atau efisien untuk mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan 	Persamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu membahas tentang pemberian izin usaha pertambangan. Adapun perbedaannya,

	<p>Pertambangan Mineral di Indonesia”</p>	<p>pertambangan di masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan perizinan. Adapun dampak penerapan UU tersebut masyarakat sekitar tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas segala kerugian yang timbul akibat kegiatan usaha pertambangan.</p>	<p>penelitian terdahulu fokus pada efektifitas penerapan UU Minerba terkait pemberian IUP dan menjelaskan dampak penerapannya terhadap masyarakat, sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai pemberian IUP yang berjenis IUPK.</p>
3.	<p>Rahmat Bijak Setiawan Sapii (2024) “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penawaran WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan ambiguitas yang berimplikasi pada 	<p>Persamaannya yaitu terletak pada pengaturan penawaran WIUPK. Adapun Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada ambiguitas pengaturan</p>

		<p>ketidakpastian hukum sehingga perlu adanya upaya rekonsepsi atas pengaturan tersebut. Upaya dapat dilakukan dengan mencabut Pasal 83A PP No 25 Thun 2024, merubah Pasal 75 ayat (3) UU dengan mengeaskan secara eksplisit bahwa badan usaha ormas keagamaan merupakan pihak yang berhak atas penawaran WIUPK, dan memberlakukan peraturan pelaksana penawaran prioritas WIUPK untuk BUMN dan BUMN kepada badan usaha ormas keagamaan secara mutatis muntadis.</p>	<p>penawaran WIUPK secara prioritas pada PP Nomor 25 Tahun 2020 dan upaya rekonsepsi atas adanya atas ambiguitas pada pengaturan WIUPK tersebut kepada ormas keagamaan, sedangkan dalam penelitian penulis akan mengkaji mengenai sistematika pengetaturan izin usaha pertambangan khusus dan konflik norma pengaturan pemberian WIUPK pada PP Nomor 25 Tahun 2024.</p>
4.	Dadang Apriyanto, Siti	-	<p>Jenis penelitian normatif</p> <p>Persamaannya yaitu membahas</p>

	<p>Nur Azizah Maruf (2024) “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024”</p>	<p>- Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi dan kepemilikan masyarakat dalam pengelolaan SDA, khususnya dalam bidang tambang. Namun, ada berbagai argumen dan kekhawatiran yang terkait dengan implementasi kebijakan ini.</p>	<p>terkait penawaran prioritas WIUPK untuk badan usaha milik ormas keagamaan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang dampak atau implikasi dari adanya penerapan kebijakan WIUPK secara prioritas untuk ormas keagamaan dalam prinsip kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus menurut</p>
--	---	--	--

			UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024
5.	Annisa Thurfah Asilah, et al., (2020) “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/Iupk (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian normatif. - Hasil penelitian menunjukkan belum ada kepastian hukum mengenai IUPK terhadap kelanjutan kontrak kerja dan perjanjian karya, serta belum ada perlindungan hukum bagi pemegang usaha pertambangan tersebut. 	Persamaannya yaitu membahas tentang IUPK. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang kepastian hukum dalam IUPK bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang konflik norma pemberian IUPK dalam PP 25 Tahun 2024

			dengan UU Minerba.
--	--	--	-----------------------

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan tersebut, dalam penelitian ini penulis akan membahas sistematika pengaturan izin usaha pertambangan khusus di Indonesia, selain itu peneliti juga akan membahas tentang konflik norma mengenai pemberian izin pertambangan khusus antara Nomor 25 Tahun 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, di mana perbedaan tersebut terletak pada di rumusan masalah, tujuan, objek, dan sudut pandang yang dipergunakan sehingga penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya dan juga mempunyai kebaharuan tersendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, melibatkan proses untuk mempelajari dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, serta literatur terkait lainnya guna menjawab pertanyaan penelitian.⁹ Pada penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu bentuk penelitian hukum, dan mengingat karakteristik khas ilmu hukum serta substansi masalah atau isu hukum yang akan dikaji, pendekatan yang diterapkan harus selaras dengan permasalahan yang diteliti. Berbagai pendekatan

⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h.82.

diterapkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait permasalahan yang sedang dianalisis. Berikut pendekatan penelitian yang diterapkan diantaranya yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan masalah hukum yang teliti.¹⁰ Peneliti dalam hal ini, mengkaji segala peraturan yang terkait dengan pemberian izin usaha tambang khusus.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui keduanya tersebut peneliti mengidentifikasi dan memperoleh jawaban terhadap suatu masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, keselarasan antara metode pendekatan dan permasalahan hukum menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni bahan hukum utama dan bahan sekunder. Pengelompokan bahan-bahan tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum utama yang digunakan, diantaranya yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan

b. Bahan hukum sekunder

Didapatkan dari buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin, artikel hukum, skripsi/tesis, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara inventarisasi, kemudian sistematisasi, dan tahap terakhir yakni klasifikasi.

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan dan mendata berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan isu atau permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Inventarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua bahan hukum yang tersedia dan berkaitan telah terkumpul secara lengkap sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.
- b. Sistematisasi, yaitu tahapan dimana bahan-bahan yang telah terkumpul itu diurutkan dan diatur secara terstruktur.
- c. Klasifikasi atau kategorisasi, yaitu mengelompokkan bahan-bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dan logis, artinya bahan-bahan hukum tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.¹¹

¹¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h.137-138.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Analisis preskriptif digunakan sebagai upaya untuk menyajikan argumen atau solusi di dasarkan temuan yang diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan. Penulis menyampaikan argumen untuk memberi evaluasi yang lebih mendalam terkait apakah suatu tindakan atau situasi hukum yang sedang diteliti dapat dianggap tepat atau keliru, atau bagaimana mestinya tindakan tersebut diperlakukan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹² Selanjutnya, logika penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan. Penalaran ini melibatkan teori atau konsep untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan penelitian ini memuat beberapa bab yang dilakukan secara variatif dan komprehensif. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II Landasan Teori, memberi pemaparan teori atau konsep yang terkait dengan penelitian, yakni teori hierarki norma dan konsep disharmonisasi norma.

BAB III Rumusan Masalah I, yaitu di dalamnya berisi pemaparan berupa jawaban mengenai pokok permasalahan yang diteliti selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan yaitu terkait sistematika pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus di Indonesia.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

BAB IV Rumusan Masalah II, di bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang diteliti yaitu memuat analisis konflik norma terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus anantara PP Nomor 25 Tahun 2020 dengan UU Minerba.

BAB V Penutup, bab terakhir ini memuat simpulan yang berisi jawaban dan analisis dari permasalahan yang dikemukakan, selain itu juga memuat saran untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait, ataupun masyarakat secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diatur dalam beberapa peraturan, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai landasan utamanya, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan lain atau peraturan turunannya. Namun, jika ditelaah terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah terbaru yang diterbitkan dengan ketentuan dalam UU Minerba tentang mekanisme pemberian WIUPK. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Peraturan Pemerintah dan UU Minerba agar pengelolaan pertambangan dilaksanakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Konflik norma pemberian izin usaha pertambangan izin usaha pertambangan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ini dikarenakan terdapat pasal yang saling bertentangan. Pertentangan yang dimaksud secara spesifik dapat dilihat pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola tambang dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas. Yang mana ketentuan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan khusus dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta. Untuk badan usaha swasta sendiri mendapatkan IUPK dengan cara lelang WIUPK. Dalam hal ini, badan usaha milik ormas keagamaan termasuk ke dalam badan usaha swasta. Dengan demikian, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan melalui

penawaran WIUPK secara prioritas bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam membentuk regulasi hukum, mengambil langkah untuk melakukan revisi dan harmonisasi terhadap PP No Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Langkah ini diperlukan guna memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku sehingga tercipta norma hukum yang lebih harmonis dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha pertambangan.
2. Disarankan kepada DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar selaras dengan UU yang telah disahkan.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan dan implementasi peraturan terkait pertambangan. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan melaporkan adanya ketidaksesuaian aturan, masyarakat dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.9>.
- Alphiba, Lathifah, Hadi Winanto, and Tasya Nugrahini. "Diharmonisasi Peraturan Pemerintah Dengan Peraturan Gubernur (Studi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Panen Dan Produktivitas Tanaman Tebu)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 1349–58.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bijak, Rahmat, Setiawan Sapii, and Syalaisha Amani Puspitasari. "AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN." *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2024). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911/19766>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Dewi, Made Ika Kusuma, and Ni Made Rai Kristina. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penguatan Moderasi Beragama." *Prosiding Seminar Nasional IAHN*, no. 4 (2021).
- Dkk, Abdul Rahman. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461–71. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>.
- Faradila, Hemi. "Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan

Hidup (Fiqh AL-Bi'ah).” *Jurnal Mudarrissuna* 11, no. 3 (2020): 519–25.

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah D. L. Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: sanabil, 2022.

Hartono. “Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2023): 55–64. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/Al-Usroh/article/download/261/140/998>.

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.

Hayati, Tri. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768–87. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.

Huda, Ni'matul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum* 1 (2006): 27–37. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4722/4156/7428>.

Huda, Uu Nurul, and Alwi Al Hadad. *Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Investasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan. “PP 25/2024 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2024.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukti, Hudali. *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- N, Listiyani. "Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens." *Jurnal Al'Adl* 9, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.
- Negeri, Kementerian Dalam. "Data Jumlah Ormas Keagamaan Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Update Februari 2024," 2024.
- P, Astomo. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/download/52/46/268>.
- Putri, Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, and Amanda Destiana Prastika. "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan " Keagamaan " Di Indonesia : Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 Mutiara Fajriatul Izza Putri Viorelia Nabila Tasya Amanda Destiana

Prastika Urgensi Pemberian Izin Pengel” 02, no. 02 (2024): 214–24.

<https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/216/187/1014>.

Ramandana, Kanda. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 63–71. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>.

Salim, HS. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sholahudin, Tammam, and Muh. Nur Rochim Maksum. “Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 672–82. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.

Surya, T Ade, and Audry Amaradyaputri Suryawan. “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang.” *Pusat Analisis Keperlemenan Badn Keahlian DPR RI* 16, no. 15 (2024): 11–15. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/file/info_singkat/InfoSingkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.

Tempo. “Bahaya Main Tambang Ormas Agama,” 2024. <https://koran.tempo.co/read/editorial/488428/izin-tambang-ormas-keagamaan>.

Tresya, Dewi, Ima Mayasari, and Abdul Aziz Suhendra. “Penataan Perizinan Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 15–31. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Wiryani, Made. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka,
2022.

